



PUTUSAN

Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal RT 003 RW 008, Perhentian di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Jon Kosneor, SH.,MH.,C.Me** Adalah Advokat, Legal Consultan dan Mediator "**Jon Kosneor, SH.,MH.,C.Me & Partners**" yang Beralamat Kantor di Jalan Merak Raya Blok C NO 54, Perumnas Griya Nusantara Sidomullyo Email: kosneoroekarno 87jon@gmail.com Telpn 081364336785, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMohon I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, umurr 26 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di J Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I dan II serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gpermohonannya tanggal 01 November 2023 telah mengajukan perkara Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Pemohon telah menikah menurut agama islam dengan sorang laki-laki bernama Marwan Purba pada tahun 1999 di Pasir Pangarayan, Kecamatan Rambah, sekarang disebut dengan Kabupaten Rokan Hulu, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon yang bernama Alm Syahril Bin Sutan Parapat yang dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Basri, M.BA. dengan maskawin berupa kalung 2 (dua) emas yang diserahkan secara tunai, dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang tidak diketahui namanya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum Marwan Purba berstatus duda;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Marwan Purba tidak dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Marwan Purba tidak ada hubungan keluarga serta tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Almarhum Marwan Purba dan selama ini pula Pemohon dengan Almarhum Marwan Purba tidak pernah terjadi perceraian kecuali cerai mati karena Almarhum Marwan Purba meninggal dunia pada tanggal 02 September 2023, Sesuai Akta Kematian Nomor : 1471-KM-13092923-007 tertanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Marwan Purba sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah disebabkan seluruh berkas hilang;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon memerlukan penetapan Itsbat Nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang Pemohon dengan Almarhum Marwan Purba serta kepeluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sehnya perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Marwan Purba dan mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat dicatatkan dia Kantor Urusan Agama berwenang;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Nurlela Sari Binti Sutan Parapat) dengan Termohon (Almarhum Marwan Purba) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 1999 di Desa Rambah Pasir Pangarayan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AQUO ET BONO**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap ke muka sidang,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon I dan Termohon II agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan damai dan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak berhasil diberi saran dan nasehasil dari majelis hakim, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua keterangan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan melangsungkan pernikahan tanggal 08 Juli 1999, atas nama Marwan bin Purba dengan Nurlela Binti Sutan Parapat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471091209230013, tanggal 13 September 2023, atas nama Kepala Keluarga Nurlela Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-13092023-0007 tanggal 13 September 2023, atas nama Marwan Purba yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

II. Bukti Saksi

1. **Cici Juliarti Hasibuan binti Sutan Hasibuan**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Perumahan Karya Pesona Mandiri Jalan Siuka Karya T.92 RT002 RW015 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



-
-
Bahwa saksi mengenal Penggugat, bernama Nurlela Sari dan Tergugat bernama Lydia Mawarni br Purba dan Robinson Aleksander Purba;

-
-
Bahwa Penggugat adalah tante saksi;

-
-
Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-
-
Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Marwan Purba;

-
-
Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Marwan Purba menikah, karena saksi masih kecil namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;

-
-
Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Marwan Purba menikah pada tahun 1999;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



-
-
Bahwa Penggugat dengan Marwan Purba menikah di Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;

-
-
Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Penggugat bernama Syahril bin Sunat Parapat, karena ayah kandung Penggugat saat itu sudah meninggal dunia;

-
-
Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Marwan Purba adalah Basri, M.BA., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah. Abang Kandung Penggugat Syahril berwakilah kepada Basri, M,BA.

-
-
Bahwa saksi tidak ingat lagi;

-
-
Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syahril Siregar dengan Syadun;

-
-
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Marwan

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

-
-

Bahwa antara Penggugat dan Marwan Purba tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah, keduanya berasal dari daerah dan suku yang berbeda;

-
-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Marwan Purba;

-
-

Bahwa Penggugat dengan Marwan Purba tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Marwan Purba meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023 di Pekanbaru karena sakit yang dideritanya;

-
-

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Almarhum Marwan Purba tidak dikaruniai anak;

-
-

Bahwa Penggugat mengajukan Itsbat nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan digunakan Penggugat mengurus administrasi keberangkatan umroh Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



-
-
Bahwa sudah cukup;

2. **Juniar binti M. Yusuf**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Gang Janur Indah No.01 RT001 RW005 Kelurahan Tenayan Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-
Bahwa saksi mengenal Penggugat, bernama Nurlela Sari dan Tergugat bernama Lydia Mawarni br Purba dan Robinson Alexsander Purba;

-
-
Bahwa saksi adalah tante Penggugat;

-
-
Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

-
-
Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Marwan Purba;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



-
-
Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Marwan Purba menikah, namun mengetahui rencana pernikahan Penggugat dan Marwan Purba, dan mendapat informasi dari orang-orang yang hadir dalam majelis pernikahan Penggugat dan Marwan Purba;

-
-
Bahwa Penggugat dengan Marwan Purba menikah pada tahun 1999;

-
-
Bahwa Penggugat dengan Marwan Purba menikah di Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;

-
-
Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Penggugat bernama Syahril bin Sunat Parapat, karena ayah kandung Penggugat saat itu sudah meninggal dunia yang berwakilah kepada Basri, M.BA., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah untuk menikahkan Penggugat dengan Marwan Purba;

-
-
Bahwa seingat saksi berupa emas seberat 2 emas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syahril Siregar dengan Syadun;

-
-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Marwan Purba berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

-
-

Bahwa antara Penggugat dan Marwan Purba tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau saudara sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah, keduanya berasal dari daerah dan suku yang berbeda;

-
-

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Marwan Purba;

-
-

Bahwa Penggugat dengan Marwan Purba tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Marwan Purba meninggal dunia pada tanggal 2 September 2023 di Pekanbaru karena sakit yang dideritanya;

-
-

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Almarhum Marwan Purba tidak dikaruniai anak;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



-
-
Bahwa Penggugat mengajukan Itsbat nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan digunakan Penggugat mengurus administrasi keberangkatan umroh Penggugat;

-
-
Bahwa sudah cukup;

3. **Junior binti M. Yusuf**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit Barisan Gang Janur Indah No.01 RT001 RW005 Kelurahan Tenayan Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-
Bahwa saksi mengenal Penggugat, bernama Nurlela Sari dan Tergugat bernama Lydia Mawarni br Purba dan Robinson Alexsander Purba;

-
-
Bahwa saksi adalah tante Penggugat;

Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



-
-
Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Marwan Purba;

-
-
Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Marwan Purba menikah, namun mengetahui rencana pernikahan Penggugat dan Marwan Purba, dan mendapat informasi dari orang-orang yang hadir dalam majelis pernikahan Penggugat dan Marwan Purba;

-
-
Bahwa Penggugat dengan Marwan Purba menikah pada tahun 1999;

-
-
Bahwa Penggugat dengan Marwan Purba menikah di Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;

-
-
Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Penggugat bernama Syahril bin Sunat Parapat, karena ayah kandung Penggugat saat itu sudah meninggal dunia yang berwakilah kepada Basri, M.BA., yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah untuk menikahkan Penggugat dengan Marwan Purba;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



-
-
Bahwa seingat saksi berupa emas seberat 2 emas;

-
-
Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Syahril Siregar dengan Syadun;

-
-
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Marwan Purba berstatus duda dengan 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

-
-
Bahwa antara Penggugat dan Marwan Purba tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau saudara sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah, keduanya berasal dari daerah dan suku yang berbeda;

-
-
Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Marwan Purba;

-
-
Bahwa Penggugat dengan Marwan Purba tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Marwan Purba meninggal dunia pada

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 September 2023 di Pekanbaru karena sakit yang dideritanya;

-
-

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Almarhum Marwan Purba tidak dikaruniai anak;

-
-

Bahwa Penggugat mengajukan Itsbat nikah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan digunakan Penggugat mengurus administrasi keberangkatan umroh Penggugat;

-
-

Bahwa sudah cukup;

-

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II mendalilkan mereka telah melaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Marwan Purba (Ayah kandung Termohon I dan Termohon II) sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan agar Pemohon dapat mengurus buku nikahnya KUA diwilayah menikah namun mereka tetap pada permohonannya, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup/terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dalam Berita acara Persidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Marwan Purba (ayah Termohon I dan Termohon II) adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Marwan Purba (aah Termohon I dan Termohon II) sebagai suami isteri sah dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan; dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah abang Kandung Pemohon bernama Syahril bin Sutan dan Saksi nikahnya bernama ... dan... serta Mas Kawinnya berupa perhiasan kalung 2 emas tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, wali nikah Pemohon adalah Kandung Pemohon bernama Syahril bin Sutan atau wakil yang melakukan ijab qobul dengan pengantin laki-laki;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan selama menjalankan rumah tangga tetap hidup rukun dan damai sebagai suami-istri sampai Termohon meninggal dunia ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon itsbat nikah adalah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang Pemohon dengan Almarhum Marwan Purba serta keperluan untuk melaksanakan umrah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Nurlela Sari Binti Sutan Parapat) dengan Marwan Purba bin..(ayah Termohon I dan Termohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 1999 di Desa Rambah Pasir Pangarayan;
3. Menetapkan sah pernikahan tersebut sebagaimana diktum angka 2 diatas hanya untuk dipergunakan untuk pelaksanaan umrah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jamadil Awal 1445 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Liza Fajriati Hutabarta, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon dan saudara Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Liza Fajriati Hutabarta, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)